



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 686) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Presiden dan/atau menteri selaku pembantu Presiden Republik Indonesia.

2. Daerah ...

2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Batam untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbendaharaan daerah.
8. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan Daerah secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Badan atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak Daerah dan menerapkan billing system.
9. *Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*.
10. *Biller* adalah Badan atau sebutan lain yang melaksanakan wewenang pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mengelola system billing dan menerbitkan kode billing.
11. Sistem *Billing* adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak daerah selaku biller dalam rangka pengadministrasian sistem pajak daerah secara elektronik.
12. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.
13. Aplikasi Billing adalah bagian dari sistem billing yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.

14. *Electronic ...*

14. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan bank agen pengumpul.
15. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTP2D adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah.
16. Nomor Transaksi Bank/Pos yang selanjutnya disingkat NTB/P adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan pajak daerah yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul.
17. Bukti Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul atas transaksi penerimaan pajak daerah dengan teraan NTPPD dan NTB/P sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak daerah.
18. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan adalah surat yang digunakan oleh Badan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan/Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak daerah, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. SPTPD Elektronik adalah SPTPD dalam bentuk elektronik.
22. Aplikasi SPTPD Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPTPD dalam bentuk elektronik.

23. Aplikasi ...

23. Aplikasi e-SPTPD adalah aplikasi SPTPD Elektronik yang disediakan oleh Badan.
 24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
 25. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Badan yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPTPD elektronik.
 26. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai status SPTPD elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
 27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha Wajib Pajak yang dipungut pajak daerahnya karena menikmati layanan usaha Wajib Pajak, terhadap layanan usahanya dilakukan perekaman data transaksi usaha secara elektronik.
- (2) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menghitung sendiri kewajiban dan membuat laporan kegiatan usahanya serta mengisi SPTPD.
- (3) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data usaha dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau Perbankan.
- (4) Alat dan sistem perekaman data usaha yang didanai oleh Perbankan merupakan bagian dari layanan bank selaku Kas Daerah.
- (5) Pemasangan ...

- (5) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap seluruh perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak.
 - (6) Alat dan sistem perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipasang, sistem informasinya dikelola dengan sesuai ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan.
 - (7) Kriteria dan Standar Operasional Prosedur Pemasangan dan penggunaan alat perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Wali Kota.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagai fasilitas perbankan ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening pada bank kas daerah sebagai kelengkapan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pelaporan secara elektronik, jika pelaku usaha belum memiliki rekening pada bank terkait.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan kesempatan untuk masuk ke tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan alat dan system perekam data;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. menyediakan perangkat mesin kasir/point of sales/cash register dan fasilitas pendukung berupa daya listrik, jaringan internet serta tempat menyimpan perangkat; dan
 - d. menjaga kondisi alat dan system perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambahkan/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.

(3) Wajib ...

- (3) Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha, juga wajib:
- a. memberitahukan kepada Badan terhadap rencana perubahan perangkat dan/atau aplikasi sistem transaksi usaha paling lama 3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;
 - b. memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi sistem transaksi usaha oleh Badan, apabila wajib pajak belum memiliki mesin kasir (POS) yang tidak bisa dilakukan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha;
 - c. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekaman data dari Badan, bagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi cloud; dan
 - d. memberikan akses data base online yang dapat diakses oleh sistem perekaman data dari Badan bagi Wajib Pajak yang menggunakan data base pihak ketiga.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi menurut Peraturan Wali Kota ini dan/atau sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

4. BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. formulir ...

- a. formulir kertas (hardcopy); atau
 - b. dokumen elektronik.
- (3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPTPD elektronik ke Badan dengan cara:
- a. langsung; atau
 - b. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. laman Badan;
 - b. laman penyalur SPTPD elektronik;
 - c. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Badan dengan wajib pajak; atau
 - d. saluran lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Alur dan Prosedur penyampaian SPTPD elektronik sebagai berikut:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui laman Badan;
 - c. melalui penyalur SPTPD elektronik; dan
 - d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Badan dengan Wajib Pajak.
- (2) Alur dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Pebruari 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 17 Pebruari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1172

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001